



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 321/KPTS/M/2008**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF BIAYA JASA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
UNTUK PEMANFAATAN AIR BAKU BAGI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
DI WILAYAH KERJA PERUM JASA TIRTA I**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, diperlukan dukungan dari masyarakat dan dunia usaha sebagai pemanfaat air di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I yang meliputi Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Wilayah Sungai Kali Brantas, dengan ikut serta menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 430/KPTS/M/2006 tentang *Penetapan Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk pemanfaatan air baku bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I Tahun 2007*, telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan tarif biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk pemanfaatan air baku bagi pembangkit listrik tenaga air di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3189);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penetapan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta sebagai Perusahaan yang dapat menarik dan menerima luran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

Memperhatikan : Surat Direktur Utama Perum Jasa Tirta I Nomor: KP.037/UM/DU/2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Usulan Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJP-SDA) untuk Pemanfaatan Air Baku Bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta I Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN TARIF BIAYA JASA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK PEMANFAATAN AIR BAKU BAGI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DI WILAYAH KERJA PERUM JASA TIRTA I.
- Kesatu : Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Pemanfaatan Air Baku bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I sebagai berikut :
- a. Wilayah Sungai Bengawan Solo sebesar Rp 71,00 per kWh (tujuh puluh satu rupiah per kilo *Watt hour*) dikenakan kepada pemanfaat air untuk PLTA Wonogiri, PLTA Golang, PLTA Giringan, dan PLTA Ngebel.
 - b. Wilayah Sungai Kali Brantas sebesar Rp 56,52 per kWh (lima puluh enam rupiah lima puluh dua sen per kilo *Watt hour*) dikenakan kepada pemanfaat air untuk PLTA Sengguruh, PLTA Sutami, PLTA Wlingi, PLTA Lodoyo, PLTA Selorejo, PLTA Mendalan, PLTA Siman, PLTA Tulung Agung, PLTA Wonorejo, dan PLTA Bening.

- Kedua : Penarikan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan langsung oleh Perum Jasa Tirta I.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
7. Sekretaris Negara;
8. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
9. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum;
10. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen ESDM;
11. Gubernur Jawa Tengah;
12. Gubernur Jawa Timur;
13. Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I;
14. Direksi Perum Jasa Tirta I;
15. Direksi PT PLN (Persero);
16. Direksi PT Indonesia Power;
17. Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2008

MENTERI PEKERJAAN UMUM



[Handwritten signature]
DIJOKO KIRMANTO